

BUPATI KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 perihal Tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kelangkaan Berdasarkan Kondisi Kerja, Profesi Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 900/BPKAD/2021/60 tanggal 1 Maret 2021 maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1483);

- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Kabupaten tentang Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Perangkat Pembentukan Susunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
- 16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyesuain Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 25);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi Dan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 89, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 6. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat Basic TPP adalah hasil dari perhitungan unsur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi.
- 9. Kelangkaan Profesi adalah pelaksanaan tugas yang berkriteria keterampilan khusus, kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang sedikit dan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- 10. Pertimbangan objektif lainnya adalah pelaksanaan tugas yang tambahan penghasilan pegawai belum diwadahi penilaiannya pada beban kerja, prestasi kerja, tempat tugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- 11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 16. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 18. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- 19. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- 20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan atau disertai tugas-tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama, CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
- 22. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbang objektif lainnya.
- 23. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
- 24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 25. Jabatan Pelaksana adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 26. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 27. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 28. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
- b. memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas pelayanan PNS dan CPNS; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perangkat Daerah yang diberi Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti :

- 1. Sekretariat Daerah;
- 2. Inspektorat Daerah;
- 3. Bappeda;
- 4. BPKAD;
- 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6. BPPRD;
- 7. Satpol PP;
- 8. Dinkes; dan
- 9. RSUD.
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;
 - b. honorarium pengadaan barang/jasa;
 - c. honorarium pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - e. tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 - f. tunjangan Khusus Guru PNS Daerah; dan
 - g. tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan setiap bulan.
- (2) Jumlah yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda apabila Pejabat yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi, Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kepada Pejabat yang berwenang.
- 7. Merubah lampiran sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 46